



KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWANGHARJO

NOMOR : 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA TAWANGHARJO KECAMATAN GIRIWOYO KABUPATEN WONOGIRI
MASA BAKTI 2020 - 2024

KEPALA DESA TAWANGHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Desa Tawangharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, maka penetapan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tawangharjo Tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Tawangharjo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri masa bakti 2020 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 138);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 tahun 2017 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 159);
9. Peraturan Desa Tawangharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Tawangharjo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri masa bakti 2020 – 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) tersebut Diktum KESATU adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, mempunyai fungsi:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) tersebut DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa Tawangharjo
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta anggaran lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawangharjo
Pada tanggal 26 Pebruari 2020



KEPALA DESA TAWANGHARJO

IRI YATMOKO